

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juruselamat Dunia atas berkat dan rahmatNya kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Iktikad Tidak Baik Dalam Permohonan Pendaftaran Merek (Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis)”. Adapun penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Terimakasih Allah Bapa, Allah Anak dalam Nama Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang telah membimbing penulis dari kekekalan dan sampai kekekalan. Penulis sangat menyadari berkat anugerahNya semata penulis dijadikan AnakNya yang terkasih untuk menerima segala hal yang terbaik dariNya. Terima kasih atas Tubuh dan Darah Yesus yang berkuasa menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan penulis untuk dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Penulis selalu ingat ketika Tuhan Yesus berfirman di dalam Yohanes 15: 5 Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak bisa dapat berbuat apa-apa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak, dari masa awal perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Maka, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

4. Bapak Hosiana D.A. Gultom, S.H, M.H. sebagai pembimbing penulis yang telah sabar telah membimbing pada masa persiapan menyusun skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas waktu, dukungan, dan nasihat Beliau yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah mengajar dan membagi ilmu kepada Penulis, serta kepada para staff sekretariat yang telah membantu Penulis dalam urusan administrasi maupun teknis.
6. Keluarga penulis yang sangat-sangat saya cintai yaitu Papi/Opung Devin yang telah menjadi seorang yang sangat luar biasa dalam mendukung penulis untuk meraih mimpi yang besar dalam hidup ini, menjadi teladan, bertanggung yang jawab, dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Mami yang sudah sabar membimbing dan menyayangi penulis selama ini dan telah menjadi tiang doa bagi keluarga. Abang-abang dan kakak-kakak penulis yaitu Abang Garry, Kak Lia, Abang Deni, Kak Riska, Abang Sammy, dan Kak Grace yang telah mendukung penulis di dalam doa serta berbagai macam bantuan yang telah diberikan. Keponakan penulis yang sangat pintar dan baik yaitu abang Devin, dede Sharen, dan Yaya.
7. Gembala Sidang dan Ketua Sinode Gereja Tiberias Indonesia Pdt. DR. Yesaya Pariadji dan Pdt. Darniaty Pariadji yang telah menjadi teladan yang sangat luar biasa dalam pelayanan dengan sepenuh hati, penuh kuasa, dan mujizat. Walaupun penulis tidak secara langsung berkomunikasi dengan Beliau tetapi izinkan penulis untuk mengucapkan Terima kasih atas kesetiaan dalam mengikuti panggilan Tuhan Yesus untuk mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap terbang ke sorga. Semuanya itu penulis mengetahui untuk satu tujuan yaitu mempersiapkan jutaan orang untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali karena “Yang ada

Minyak dan Anggur tidak akan dirusakan”. Penulis sangat diberkati dan mengucapсыukur menjadi bagian dari Gereja Tiberias Indonesia.

8. Semua Sahabat-sahabat Boanerges BSD (persekutuan pemuda Gereja Tiberias Indonesia) yang sangat luar biasa dalam kesetiaannya melayani Tuhan Yesus khususnya mempersiapkan anak-anak muda yang selalu melekat kepada Tuhan. Terima kasih kepada Ci Novie selaku ketua pemuda, Misael, Devin, Andrew, Glory, Bayu, Ko Rizky, Maggie, Moses, Reza, Caroline dan Sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.
9. Semua Sahabat-sahabat pelayanan Guru Sekolah Minggu di Gereja Kristen Indonesia cabang Cikoleang yaitu Kak Irwan, Kak Tuti, Abang Sammy, Pdt. Yossi, Pdt. Yonathan, Abang Garry, Cynthia, Iping, Indah, Elia, Lien, Pdt. Amanda dan semua yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Dan pastinya untuk anak-anak baik dan pintar kelas besar dan kelas kecil.
10. Sahabat-sahabat Tim Bayangan Cadangan yaitu Toro, Natan, dan Gamaliel yang telah menjadi teman baik penulis pada masa kuliah yang luar biasa.
11. Sahabat-sahabat *Christian Law Student Fellowship* yaitu ci Esther yang telah menjadi kakak rohani yang sangat luar biasa dalam ketaatannya kepada Tuhan Yesus, Novia Valentina, Shanon, dan Michelle Lim sebagai teman penulis ketika penulis menjadi ketua CLSF. Ko Tampi sebagai ketua pertama CLSF yang sangat luar biasa. Toro, Natan, dan pastinya Gamaliel sebagai orang yang mengajak Natan ke CLSF. Dan yang lainnya Erdin dan Kim Hyung Ju terima kasih atas dukungannya.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis dari semester satu hingga sekarang yaitu Josh R, Andarias, Kefira, Chrifan, Julie, Viona, Ruth, dan Sanindia yang telah mendukung penulis selama menjalani masa perkuliahan.

13. Keluarga besar Debate and Research (DARE) khususnya sahabat-sahabat penulis yaitu Monica, Jepe, Ashley, dan David sebagai teman seperjuangan untuk periode 2017-2018. Senior-senior penulis yaitu Ko Densen, Kak Jaki, Ci Adella, Kak Dewi, Ci Libby. Tidak lupa Dosen pembimbing DARE yaitu Bapak Dwi Putera Nugraha S.H., M.H., Bapak Yosephus Mainake, S.H., M.H. dan Dr. Jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M., Bapak Satrya Pangandaran, S.H., LL.M. yang telah memberikan pembelajaran berharga selama ini terlebih nilai-nilai moral kejujuran dan integritas.

Penulis sangat mengetahui bahwa skripsi ini memiliki sejumlah kekurangan, maka dengan kerendahan hati, Penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk kedepannya.

Karawaci, 8 November 2018

Penulis

Noel Benjamin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL TUGAS AKHIR.....	i
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB IPENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.4.2 Manfaat Praktis.....	12
1.5 Sistematika Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
Landasan Teori.....	14
2.1 Sejarah Hukum Merek di Indonesia.....	14
2.2 Pengertian Merek.....	19
2.3 Lisensi Merek.....	23
2.4 Lingkup Merek.....	24

2.5 Fungsi Merek	26
2.6 Kelas dan Jenis Barang dan Jasa.....	29
2.7 Hak Atas Merek	30
2.8 Pendaftaran Merek	31
2.8.1 Sistem Pendaftaran Merek	31
2.8.2 Permohonan Pendaftaran Merek.....	34
2.8.3 Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak	38
2.9 Jangka Waktu Perlindungan Merek	43
2.10 Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek	43
2.10.1 Penghapusan	43
2.10.2 Pembatalan.....	45
2.10.3 Prosedur Pembatalan.....	46
2.11 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Merek.....	46
2.12 Komisi Banding Merek.....	48
2.13 Ketentuan Pidana	49
2.14 Pengadilan Niaga	49
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Jenis Penelitian.....	52
3.2 Metode Pendekatan.....	58
3.2.1 Pendekatan Undang-Undang (<i>Statue Approach</i>)	59
3.2.2 Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>).....	60
3.2.3 Pendekatan Historis (<i>Historical Approach</i>).....	60
3.2.4 Pendekatan Komparatif (<i>Comparative Approach</i>)	61
3.2.5 Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>).....	61

3.3 Sumber Data.....	63
3.4 Keaslian Penelitian.....	65
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	65
3.6 Teknik Analisa dan Pengelolaan Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	69
4.1 Proses Permohonan Pendaftaran Merek dan Permohonan Pembatalan Merek.....	69
4.1.1 Permohonan Pendaftaran Merek.....	69
4.1.1.1 Syarat Permohonan Pendaftaran Merek.....	69
4.1.1.2 Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas	71
4.1.1.3 Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek.....	72
4.1.1.4 Pengumuman Permohonan	73
4.1.1.5 Keberatan dan Sanggahan.....	74
4.1.1.6 Pemeriksaan Substantif Merek	74
4.1.1.7 Permohonan Banding.....	77
4.1.2 Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek	78
4.1.2.1 Penghapusan Pendaftaran Merek.....	78
4.1.2.2 Pembatalan Pendaftaran Merek	80
4.2 Hubungan Unsur Iktikad Tidak Baik (<i>Bad Faith</i>) Pada Saat Proses Pendaftaran Merek dan Pembatalan Merek	81
4.2.1 Iktikad Tidak Baik (<i>Bad Faith</i>).....	81
4.2.2 Unsur Iktikad Tidak Baik Pada Saat Proses Permohonan Pendaftaran Merek.....	86
4.2.3 Hubungan Pasal 21 ayat (1) Dan Pasal 21 ayat (3) UU Merek Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Pendaftaran Merek	88

4.2.4 Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Yang Tepat Untuk Menyatakan Seseorang Memiliki Iktikad Tidak Baik (<i>Bad Faith</i>).....	93
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 102

5.1 Kesimpulan	102
----------------------	-----

5.2 Saran	107
-----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA..... 109

